

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

PENGUMUMAN LAPORAN AUDIT BENTUK LONG FORM OLEH PRICE ATERHOUSE COOPERS TENTANG BANK BALI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memnuhi aspirasi yang berkembang dalam

masyarakat dewasa ini dan guna terwujudnya transparansi, serta

menghindarkan kesimpangsiuran informasi mengenai laporan audit

dalam bentuk long form oleh Price Waterhouse Coopers tentang

Bank Bali, dipandang perlu untuk mengumumkan laporan tersebut

kepada masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu

mengeluarkan Instruksi Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.

Untuk : Mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada

Perwakilan IMF di Jakarta laporan audit bentuk long form oleh Price

Waterhouse Coopers tentang Bank Bali.



- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 November 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID